

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan dan informasi di tingkat pemerintahan daerah. Untuk mencapai hal ini, penting untuk mempertahankan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Transparansi dan akuntabilitas adalah elemen kunci yang harus dijaga agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan dapat dipercaya masyarakat. Transparansi artinya menyampaikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan meminimalisir potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi tersebut dengan melalui implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mendokumentasikan dan mengelola data keuangan daerah sehingga informasi dapat diakses secara mudah dan akurat.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 menegaskan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah, menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan merupakan aspek penting yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Ketika pengelolaan keuangan dilakukan dengan cara yang terbuka dan akuntabel, masyarakat akan lebih percaya terhadap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Kepercayaan ini sangat penting, karena dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Selain itu, pelaporan keuangan yang transparan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang penggunaan anggaran. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Dengan adanya pengawasan, pemerintah daerah akan lebih termotivasi untuk menggunakan anggaran secara efisien dan efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintah daerah. Ketika pemerintah daerah mampu menunjukkan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, kinerja mereka akan semakin meningkat. Ini tidak hanya berdampak positif bagi pemerintah itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat yang merasakan manfaat dari kebijakan dan layanan yang lebih baik.¹

Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah komponen lain yang mendukung integrasi sistem digitalisasi keuangan. Sistem Informasi Keuangan

¹ Muhammad Nasrul Amali, "Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*,.hlm.2.

Daerah menghubungkan berbagai lembaga pemerintah dan memungkinkan penyusunan anggaran secara online dengan cara yang lebih efisien dan terintegrasi. Integrasi ini sangat penting karena memastikan bahwa data keuangan selalu tersedia dalam waktu nyata dan terbaru, sehingga mempermudah proses pengelolaan dan pelaporan anggaran. Dengan keberadaan Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat merespons permintaan informasi publik dengan lebih cepat dan akurat, serta mendorong koordinasi yang lebih baik antara lembaga dalam pengelolaan anggaran. Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Dengan adanya platform digital ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait penggunaan anggaran daerah, yang pada gilirannya dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi ini bukan hanya membantu dalam mengawasi pengeluaran, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anggaran. Selain itu, Sistem Informasi Keuangan Daerah berkontribusi pada peningkatan kolaborasi antarinstansi pemerintah. Dengan sistem yang terintegrasi, berbagai lembaga dapat berbagi informasi dan sumber daya dengan lebih efektif, sehingga mengurangi duplikasi usaha dan mempercepat proses perencanaan anggaran. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan

anggaran dan merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih tepat, terutama dalam situasi darurat atau ketika ada perubahan kebijakan yang mendesak.²

Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengubah konsep perimbangan menjadi konsep hubungan keuangan antara kedua pemerintah tersebut. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem pengelolaan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan keselarasan. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kini dipandang sebagai suatu sistem yang lebih terstruktur dan sistematis. Dalam sistem ini, hak dan kewajiban keuangan diatur dengan jelas untuk memastikan bahwa setiap pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Implementasi sistem ini mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan keselarasan, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta tata kelola keuangan yang lebih baik dan efisien, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah.³

Permendagri No. 70 Tahun 2019, perlu ada pengaturan informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat. Sistem

² Hilma Lathifah, "Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik", *Jurnal Professional*, hlm. 558.

³ Dr. W. Riawan Tjandra, 2003, *Hukum Keuangan Negara*, PT KANISIUS, hlm. 153.

ini dapat mengelola data keuangan daerah dengan lebih efektif dan efisien, sambil tetap mematuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan data keuangan daerah sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam hal keuangan. Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara rinci dalam proses perencanaan dan dilaksanakan dengan tepat, sehingga dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat dan cepat. Pengkodean kegiatan secara nasional juga sangat mendukung integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat, khususnya dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban. Selain itu, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah juga berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya transparansi informasi, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran daerah. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Informasi yang jelas dan terbuka memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah daerah, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik.⁴

Di era digital saat ini, masyarakat semakin menuntut transparansi dari pemerintah dalam setiap aspek pengelolaan sumber daya, termasuk keuangan. Ketersediaan informasi yang jelas dan akurat menjadi hak masyarakat untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Dengan semakin majunya teknologi informasi, diharapkan

⁴ Lathifah, 2024, "Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik" hlm. 67-68.

pemerintah dapat memanfaatkan alat-alat digital untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi sistem informasi keuangan daerah menjadi sangat penting. Sistem Informasi Keuangan Daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat. Dengan sistem yang transparan, masyarakat dapat lebih mudah mengakses data anggaran, laporan realisasi, dan penggunaan dana, sehingga meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengawasan keuangan daerah. Hal ini juga akan mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran.

Salah satu kecamatan dalam pemerintahan Kabupaten Sleman menunjukkan ketidakmampuan dalam memahami aspirasi masyarakat. Hal ini menjadi masalah yang signifikan, karena pemahaman terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat adalah kunci dalam pelaksanaan pemerintahan yang efektif. Tanpa pemahaman yang mendalam, kebijakan yang diambil cenderung tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh warga. Meskipun kecamatan tersebut telah menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) namun beberapa kali, hal ini tidak cukup untuk menutupi kekurangan dalam transparansi. Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan telah diaudit dan dianggap layak, tetapi tidak menjamin bahwa semua tindakan pemerintah transparan dan akuntabel. Ini menciptakan kesan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari masyarakat. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan menjadi sorotan utama. Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana dana

publik dikelola dan digunakan. Ketika pemerintah tidak memberikan informasi yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dapat terganggu, yang bisa berdampak negatif pada partisipasi publik. Pentingnya transparansi tidak hanya untuk memenuhi hak masyarakat, tetapi juga untuk mendorong akuntabilitas. Ketika informasi disampaikan dengan baik, masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pemerintahan dan memberikan masukan yang konstruktif. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik dengan warganya. Akhirnya, untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Sleman, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan transparansi. Pemerintah harus berkomitmen untuk membuka saluran komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Dengan cara ini, diharapkan aspirasi masyarakat dapat terwujud dan kepercayaan terhadap pemerintah dapat ditingkatkan.⁵

Sistem informasi keuangan daerah telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Sleman melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sebagai penjamin kualitas. Fungsi ini mencakup pengawasan umum dan khusus yang dilakukan melalui pemeriksaan atau audit independen untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan serta kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Selain itu, dalam perannya sebagai konsultan, Inspektorat menyelenggarakan pendampingan, pelatihan, konsultasi, dan sosialisasi mengenai

⁵ Azza Nur Zubaidah, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman", *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi*, hlm.7.

pengelolaan dana desa. Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Inspektorat Kabupaten Sleman dapat dinilai sudah baik karena mengikuti peraturan, standar, dan kode etik yang berlaku.⁶

Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam implementasi sistem informasi keuangan. Dengan adanya sistem informasi yang efektif, Pemerintah Kabupaten Sleman dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan tepat sasaran, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaan sistem informasi keuangan yang baik memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran daerah. Dengan transparansi yang meningkat, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai pengeluaran dan pemasukan daerah. Ini tidak hanya mengurangi potensi penyalahgunaan dana, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam konteks perbaikan kebijakan publik. Dengan memahami bagaimana sistem informasi keuangan berkontribusi terhadap transparansi, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan sistem informasi keuangan yang lebih baik di masa depan. Dalam era digital saat ini,

⁶ Yoga Guntara Setiawan, "Analisis Kinerja Inspektorat Kabupaten Sleman Terhadap Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Sleman", hlm.32.

penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari implementasi sistem informasi keuangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang komprehensif mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi daerah lain dalam mengimplementasikan sistem informasi keuangan yang serupa. Dengan mempelajari praktik terbaik yang diterapkan di Kabupaten Sleman, daerah lain dapat belajar dan beradaptasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, setiap daerah diharapkan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia. Melalui penerapan sistem yang terintegrasi dan transparan, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi, tetapi juga sebagai pendorong bagi inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap transparansi pengelolaan Daerah oleh Pemerintah kabupaten Sleman?
2. Apa kendala-kendala Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap transparansi pengelolaan Daerah oleh Pemerintah kabupaten Sleman?
3. Bagaimana solusi mengatasi kendala-kendala Daerah terhadap transparansi pengelolaan Daerah oleh Pemerintah kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis paparkan, maka tujuan dari adanya penulisan ini, yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem informasi keuangan daerah yang dapat mempengaruhi tingkat transparansi pengelolaan keuangan di Kabupaten Sleman.
3. Menemukan solusi yang bisa membantu mengatasi berbagai kendala yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Sleman agar pengelolaan daerah berlangsung secara transparan dan terbuka bagi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan fungsi Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini menambah pengetahuan hukum penulis untuk lebih dalam membahas dan mengetahui mengenai pentingnya penerapan informasi khususnya Sistem Informasi Keuangan dalam menunjang pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel di tingkat pemerintahan daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran dan rekomendasi yang konkret bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan penggunaan sistem informasi keuangan daerah. Dengan peningkatan transparansi melalui sistem ini, pemerintah dapat memperbaiki pengelolaan anggaran, meminimalisasi risiko penyimpangan, serta meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan praktik terbaik bagi pemerintah daerah lain dalam menerapkan informasi guna mendukung tata kelola keuangan yang lebih terbuka dan efisien.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian hukum yang berjudul “ **IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI**

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH OLEH PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN ” adalah hasil karya penulis. Karya ini asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri.

Sebagai perbandingan, terdapat laporan hasil penelitian yang disusun terlebih dahulu yaitu:

1. Henny Wahyuni Nasution, Ilmu Administrasi Publik, skripsi tahun 2024, dengan judul skripsi Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan rumusan masalah Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Akuntabilitas di Kabupaten Tapanuli Selatan?

Hasil dari penelitian ini, Henny Wahyuni Nasution menyimpulkan bahwa Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah di BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan sudah mengikuti peraturan yang berlaku, dengan cara yang terkomputerisasi menggunakan aplikasi SITARIDA Versi 2.9. Sistem aplikasi SITARIDA Keuangan ini memudahkan pegawai atau staf keuangan yang bertanggung jawab dalam membuat laporan keuangan karena mereka hanya perlu memasukkan data transaksi ke dalam jurnal yang terintegrasi langsung untuk menghasilkan laporan keuangan. Aplikasi ini mencakup seluruh proses akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi sesuai tanggal kejadian, yang kemudian diproses secara otomatis hingga menghasilkan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah di dalam skripsi ini berfokus pada pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah di BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan, dan ia menyimpulkan bahwa sistem tersebut telah mengikuti peraturan yang berlaku dengan dukungan aplikasi SITARIDA Versi 2.9. Aplikasi ini memudahkan pegawai keuangan dalam pembuatan laporan, karena memfasilitasi pencatatan transaksi secara otomatis hingga menghasilkan laporan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Di sisi lain, hasil pembahasan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Sleman lebih menyoroti bagaimana sistem informasi keuangan mempengaruhi transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, terfokus pada aplikasi tertentu. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada fokus penelitian, di mana Peneliti sebelumnya lebih pada proses akuntansi dan otomatisasi, sementara pembahasan tentang Sleman mempertimbangkan kebijakan transparansi dan dampak sistem informasi secara lebih luas.⁷

2. Ika Rhiskiani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, skripsi tahun 2022, dengan judul skripsi Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Peran Audit Internal sebagai Variabel Intervening di Kota Pekalongan. Dengan rumusan masalah Apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?

Hasil dari penelitian ini, Ika Rhiskiani menyimpulkan bahwa Variabel pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

⁷ Henny Wahyuni Nasution, 2023, " Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan", Jurnal Akuntansi dan Keuangan, hlm.23.

daerah. Hal ini didukung oleh perhitungan nilai yang signifikan, yang menunjukkan bahwa peningkatan dalam pengelolaan keuangan akan berkontribusi pada penyajian laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan menggunakan sistem yang terintegrasi dan efisien, pengelolaan data keuangan menjadi lebih sistematis, sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan yang tepat waktu dan akurat. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah di dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, dengan analisis yang mendukung signifikansi antara kedua variabel tersebut, serta menekankan pentingnya sistem informasi akuntansi keuangan untuk meningkatkan akurasi dan transparansi laporan. Sementara itu, dalam konteks implementasi sistem informasi keuangan daerah, pembahasan lebih berfokus pada metode praktis yang mendukung pengelolaan keuangan, bertujuan untuk memberikan transparansi dan efisiensi tambahan. Transparansi pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman menekankan bahwa penggunaan sistem informasi yang terintegrasi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, dengan penekanan pada akuntabilitas pejabat pemerintah dalam pengelolaan dana publik. Perbedaan konteks ini memberikan

pandangan yang berbeda namun saling melengkapi dalam eksplorasi pengelolaan keuangan daerah dan peran teknologi informasi.⁸

3. Benyamin Trimulio Abdi, Ilmu Pemerintahan, skripsi tahun 2023, dengan judul skripsi Tranparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Dengan rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa di Kalurahan Condongcatur?

Hasil dari penelitian ini, Benyamin Trimulio Abdi menyimpulkan bahwa Transparansi telah diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan, di mana Tim Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada pemerintah Kalurahan Condongcatur untuk melaksanakan program kerja pemerintah yang menggunakan dana desa. Tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan ditunjukkan dengan laporan realisasi program kerja, yang mencakup Laporan Penyerapan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban. Selain itu, pemerintah Kalurahan Condongcatur juga terbuka untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program kerja dan memberikan informasi melalui papan informasi proyek yang memuat rincian kegiatan yang sedang dilaksanakan

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah di dalam skripsi ini menunjukkan bahwa transparansi dalam kegiatan di Kalurahan Condongcatur tercermin melalui tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan kepada pemerintah dan laporan realisasi program kerja, termasuk Laporan Penyerapan Anggaran dan

⁸ Ika Rhiskiani, 2023, " Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Peran Audit Internal sebagai Variabel Intervening di Kota Pekalongan, Jurnal Bisnis Ekonomi, hlm.50-70.

Laporan Pertanggungjawaban. Pemerintah setempat juga melibatkan masyarakat dengan menyediakan informasi melalui papan proyek. Di sisi lain, Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah oleh Kabupaten Sleman bertujuan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui pengolahan data yang lebih akurat dan cepat, serta memungkinkan akuntabilitas yang lebih baik di kalangan pemangku kepentingan. Perbedaannya terletak pada pendekatan: Kalurahan Condongcatur lebih fokus pada partisipasi masyarakat dan laporan manual, sedangkan Kabupaten Sleman menerapkan solusi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.⁹

G. Batasan Konsep

1. Sistem informasi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah sistem yang digunakan untuk mendokumentasikan dan mengolah data pengelolaan keuangan daerah, serta menyajikan informasi tersebut kepada masyarakat. SIKD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan daerah, mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.¹⁰

2. Transparansi

⁹ Benyamin Trimulio Abdi, 2023, "Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Jurnal Akuntansi, hlm 78-90.

¹⁰ Amalia, 2021, "Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan." Jurnal Akuntansi dan Keuangan, hlm. 45.

Transparansi dalam konteks pengelolaan keuangan daerah merujuk pada keterbukaan informasi yang terkait dengan penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan keuangan oleh pemerintah daerah. Transparansi bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019.¹¹

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah. Hal ini mencakup pengelolaan pendapatan, belanja, dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.¹²

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban individu atau institusi untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil, terutama dalam pengelolaan sumber daya publik. Hal ini mencakup transparansi dalam pelaporan, kejelasan dalam tujuan, dan kewajiban untuk menjelaskan hasil dari tindakan yang dilakukan kepada publik atau pihak yang berkepentingan.

¹¹ Prabowo, H., & Susanto, A, 2022, "Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Publik." *Jurnal Ilmiah Manajemen*, hlm. 23.

¹² Sari, D. P., & Rahardjo, T. 2023. "Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, hlm. 100.

Akuntabilitas penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian hukum

Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian hukum normatif, data primer berupa bahan hukum primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa hasil penelitian yang dipakai sebagai pendukung :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu berupa bahan hukum primer yang meliputi bahan-bahan hukum yang mengikat seperti :

- 1) Undang-undang No. 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

¹³ Dr. Muhammad Sawir, 2022, *Akuntabilitas Organisasi Publik Konseptual dan Praktik*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 1.

- 2) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder menjelaskan tentang bahan hukum primer, yaitu mencakup penjelasan peraturan, jurnal, buku, hasil penelitian dari para ahli hukum, narasumber yang memahami penerapan sistem informasi keuangan daerah di Sleman, serta literatur yang berhubungan dengan bahan hukum primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini dapat diperoleh dengan cara :

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer. Studi Pustaka dalam penelitian ini mempelajari bahan hukum primer berupa, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Wawancara

Pengumpulan data dan penelitian dilakukan dengan tanya jawab kepada narasumber yang terkait.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

5. Narasumber

Dalam hal ini penulis mendapatkan penjelasan berupa pendapat hukum dan data dari narasumber. Narasumber pada penelitian ini yaitu Ibu Suryanti Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dikumpulkan secara menyeluruh, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis. Metode yang digunakan untuk analisis data adalah deskriptif kualitatif.

- a. Deskriptif, yaitu menganalisis data dengan cara menjelaskan secara rinci dan akurat mengenai fenomena tertentu yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- b. Kualitatif, yaitu menganalisis hasil penelitian yang telah disusun secara sistematis dengan mengacu pada teori-teori hukum dan hukum positif untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian hukum tersebut dalam kalimat yang dapat dipahami secara ilmiah. Pola-pola tersebut kemudian

dianalisis kembali menggunakan teori yang objektif.¹⁴ Proses penalaran dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal umum menuju yang lebih khusus.



¹⁴ Burhan ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm.21.